

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

NOMOR 1 TAHUN 2023

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

SE- KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 Nomor 224); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) se-Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 5 Januari 2023.